

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 48/PK-IMS/X/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK CV. TUNAS MANDIRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK CV. TUNAS MANDIRI** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 092/PTS-BP3MD/V/2010, tanggal 17 Mei 2010 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. TUNAS MANDIRI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK CV. TUNAS MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. TUNAS MANDIRI**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IPHHK CV TUNAS MANDIRI**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas < 6000 M3.
g.	Tim Audit	:	1. Dasep Gunawan, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IPHHK CV TUNAS MANDIRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan NO : 092/PTSP-BPMD/V/2010, tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sampai Dengan 2000 (dua Ribu) Meter Kubik Pertahun
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Desa Simpangsari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
d.	Alamat Kantor	:	Desa Simpangsari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
e.	Nomor Telpon/ <del>Faks</del> / <del>E-mail</del>	:	-
f.	Pengurus	:	Hilyati, S.Pd

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal 6 September 2015</li><li>Sawmil IPHHK CV TUNAS MANDIRI Desa Simpangsari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li><li>Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li><li>Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li><li>Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li><li>Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li></ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 6 September - 7 September 2015</li> <li>▪ Sawmil IPHHK CV TUNAS MANDIRI Desa Simpangsari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.</li> </ul>	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan observasi dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal .. - ... Agustus 2015
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 7 September 2015</li> <li>▪ Sawmil IPHHK CV TUNAS MANDIRI Desa Simpangsari Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li> <li>▪ Pemberian waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li> <li>▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara</li> <li>▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li> <li>▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 September 2015 di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>• Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama KP ROMI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.  Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Exportir produk olahan memiliki izin yang sah	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akte pendirian CV TUNAS MANDIRI yang disahkan oleh notaris Leanni Bharline, SH, No : 21 Tanggal 12-02-2010,
		Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) IPHHK CV TUNAS MANDIRI sudah berakhir masa berlakunya dan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu penggergajian kayu (sawmill), namun Tersedia Dokumen Tanda Terima Surat Permohonan Perpanjangan / Daftar Uang Siup dan TDP A.n IPHHK CV. Tunas Mandiri tertanggal 23 Juli 2015 No.33/TM/IV/2015
		Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen HO (Ijin Gangguan) IPHHK CV. Tunas Mandiri no 557/UUG-SITU/BP3M/2014 yang masih berlaku

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Dokumen Tanda Terima Surat Permohonan Perpanjangan / Daftar Uang Siup dan TDP A.n IPHHK CV. Tunas Mandiri tertanggal 23 Juli 2015 No.33/TM/IV/2015
		Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IPHHK CV TUNAS MANDIRI memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lain
		Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat dokumen tanda terima pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IPHHK CV. Tunas Mandiri, No : 031/SPPL/TM/VI/2015 Tanggal: 29 Juni 2015 yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin dan disahkan oleh pejabat terkait dengan paraf serta stempel BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 27 Juli 2015
		Verifier 1.1.1 g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan NO : 092/PTSP-BPMD/V/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sampai Dengan 2000 (dua Ribu) Meter Kubik Pertahun
		Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Ditemukan Surat Penyampaian RPBBI secara Manual tahun 2015 IPHHK Tunas Mandiri yang diserahkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Banyuasin pada tanggal 10 Januari 2015 Muara Enim.
	Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan ekporter dan tidak memiliki dokumen ETPIK
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.2.1. a Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	Verifier 1.2.2.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI tidak memiliki izin impor dan untuk pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Verifier 1.3.1.a Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	NA	Penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu (LK) IPHHK CV TUNAS MANDIRI tidak dinilai secara berkelompok
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuk-	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu IPHHK CV TUNAS MANDIRI selama 3 (tiga) bulan terakhir NIHIL, telah dilengkapi dengan dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	takan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.			kontrak suplai bahan baku
		Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh bahan baku industri IPHHK CV TUNAS MANDIRI berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli, Agustus tahun 2015), IPHHK CV TUNAS MANDIRI belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen jual beli tidak tersedia.
		Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli, Agustus tahun 2015), IPHHK CV TUNAS MANDIRI belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>industri (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen jual beli tidak tersedia.</p>
		<p>Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>NA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan dokumen LMKB dan LMKO CV TUNAS MANDIRI tahun berjalan bulan Juni, Juli dan Agustus tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.</li> <li>- Disamping itu, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli, Agustus tahun 2015), CV TUNAS MANDIRI belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industri (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia.</li> </ul>
		<p>Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>NA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan dokumen LMKB dan LMKO CV TUNAS MANDIRI tahun berjalan bulan April, Mei, Juni tidak terdapat penambahan, sehingga dapat</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>dipastikan auditee tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disamping itu, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli, Agustus tahun 2015), CV TUNAS MANDIRI belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil), sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota angkutan tidak tersedia.</li> </ul>
		<p>Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV TUNAS MANDIRI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur CV TUNAS MANDIRI pada tanggal 30 Januari 2015</li> <li>- Personil Pemeriksa Penyetor DKP CV TUNAS MANDIRI ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP No. 32/TMD/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, surat tersebut diterbitkan oleh Direktur CV TUNAS MANDIRI. Personil yang ditunjuk a.n. Fidra (Karyawan).</li> <li>- Sesuai dengan Laporan Produksi untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				(April, Mei, Juni tahun 2015), CV TUNAS MANDIRI belum produksi(nihil), sehingga kepemilikan S-LK dan/atau DKP pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP belum tersedia.
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Bukti Penyampaian RPBBI Tahun 2014 Industri Primer Hasil Hutan Kayu No.522/12/Dishut/2014 tanggal 02 Januari 2014. Dimana disampaikan bahwa rencana produksi IPHHK CV. Tunas Mandiri sebanyak 1.750 M3</li> <li>- Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Sari Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin No : 005/SK/2015. Muara Enim terkait pemenuhan bahan baku IPHHK CV. Tunas Mandiri, yang dibuat tanggal 5 Januari 2015. Salah satu butir dalam surat keterangan tersebut, bahwa Kepala Desa Simpang Sari mendukung penggunaan kayu dari tanah milik/kebun an. Azhari dengan nomor Surat Keterangan Hak :</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				593/001/SKH/2022/II/2010 seluas 20.000 M2 untuk pemenuhan bahan baku industri IPHHK CV. Tunas Mandiri berdasarkan kesepakatan bersama.
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	IPHHK CV MUSTIKA ABADI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				hak)
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan importer dan pemenuhan bahan baku industrinya sepenuhnya dari kayu dalam negeri (hutan hak)
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	IPHHK IPHHK CV TUNAS MANDIRI Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (April, Mei, Juni tahun 2015), IPHHK CV Tunas Mandiri belum merealisasikan pemenuhan bahan baku untuk industrinya (nihil) dan tidak melakukan produksi kayu olahan, sehingga berdasarkan thally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pada bulan-bulan tersebut.
		Verifier 2.1.3 b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	IPHHK CV TUNAS MANDIRI telah menyusun LMHHOK selama periode audit, Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan IPHHK CV Tunas Mandiri, pada bulan April 2015 persediaan akhir kayu olahan tercatat sebanyak 5.755 Keping atau 243,6755 M3 KKRC, dan sampai dengan bulan Juni tahun 2015, persediaan kayu olahan tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan
		Verifier 2.1.3 c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan NO : 092/PTSP-BPMD/V/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sampai Dengan 2000 (dua Ribu) Meter Kubik Pertahun a.n Undang Rustandi, SH di Kabupaten Musi Banyuasin  Berdasarkan thally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir, produksi kayu olahan IPHHK CV. Tunas Mandiri tercatat nihil. Sehingga realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
		Verifier 2.1.3 d Hasil produksi yang	NA	Bahan baku industri IPHHK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari kayu lelang dipisahkan		CV TUNAS MANDIRI tidak berasal dari kayu lelang
		Verifier 2.1.3 e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	IPHHK CV MUSTIKA ABADI telah menyusun dokumen LMKB/LMHHOK selama 3 bulan terakhir dengan data-data sesuai dengan data - data pendukung .
	Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang djasakan.	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang djasakan pada perusahaan jasa.	NA	Tidak ada proses produksi yang djasakan kepada pihak lain
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan	NA	Seluruh produk hasil industri IPHHK CV TUNAS MANDIRI untuk pemenuhan pasar dalam negeri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melalui industri jasa.		
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahantangan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. <b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</b>	NA	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO CV TUNAS MANDIRI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni, Juli, Agustus tahun 2015), CV Mustika Abadi tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, sehingga verifier ini menjadi <i>Not Aplicable (NA)</i> .
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i> .	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	IPHHK CV TUNAS MANDIRI bukan perusahaan eksporter dan belum mempunyai dokumen ETPIK sehingga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Penilaian Legalitas Kayu IPHHK CV TUNAS MANDIRI baru pada tahap <b>Sertifikasi</b> , sehingga belum dikenai kewajiban menandai V-Legal pada produk hasil industrinya
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditetapkan oleh pimpinan beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari
		Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan kerja industri sawmill IPHHK CV TUNAS MANDIRI tersedia jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi menuju titik kumpul, pompa air, kotak P3K, dan APD yang berfungsi dengan baik dan digunakan dalam kegiatan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				kerja
		Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama waktu periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukkan bahwa karyawan IPHHK CV TUNAS MANDIRI tidak membentuk organisasi serikat pekerja.  Terdapat Surat Pernyataan kebebasan untuk berserikat atau membentuk serikat pekerja yang dibuat pada tanggal 30 April 2015 ditandatangani oleh pimpinan IPHHK CV TUNAS MANDIRI
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK CV TUNAS MANDIRI periode bulan Februari - Juli tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja IPHHK CV TUNAS MANDIRI sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga IPHHK CV TUNAS MANDIRI tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK CV. Tunas Mandiri periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tidak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	ketentuan)			ada pekerja yang masih di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-043

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. TUNAS MANDIRI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 092/PTSP-BPMD/V/2010 TANGGAL 17 MEI 2010

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 6 Oktober 2015  
Masa Berlaku : 6 Oktober 2015 s.d. 5 Oktober 2018